

# NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PUSAT  
STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DILINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK



**BADAN PUSAT STATISTIK**



**NASKAH URGENSI**  
**RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK**  
**NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK**



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**2025**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan naskah urgensi ini. Naskah urgensi ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk menyusun Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik, yang merupakan langkah penting sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan pengaturan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan kebijakan nasional terbaru mengenai jabatan pelaksana, khususnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025.

Dalam naskah urgensi ini, kami menyajikan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari kajian teoritis dan praktik empiris dari peraturan tersebut.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Peraturan ini memerlukan kerja sama dan koordinasi yang erat antara seluruh unsur di lingkungan Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, kami berharap naskah urgensi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam perumusan dan implementasi peraturan, serta mendukung penataan jabatan pelaksana yang lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan manajemen ASN nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan naskah urgensi ini.

Jakarta, 31 Oktober 2025  
PLT. SEKRETARIS UTAMA,

PUDJI ISMARTINI



## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat .....	2
<b>BAB II .....</b>	<b>3</b>
<b>KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....</b>	<b>3</b>
A. Kajian Teoritis .....	3
B. Praktik Empiris.....	4
<b>BAB III .....</b>	<b>6</b>
<b>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>6</b>
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan .....	6
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan .....	6
C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada .....	7
<b>BAB IV .....</b>	<b>9</b>
<b>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, .....</b>	<b>9</b>
<b>DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....</b>	<b>9</b>
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
B. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	9
<b>BAB V.....</b>	<b>10</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>10</b>
A. Kesimpulan .....	10
B. Saran.....	10
<b>BAB VI .....</b>	<b>11</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik telah mengalami penyesuaian pada tahun 2023 dengan diundangkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Penyesuaian dilakukan untuk beberapa jabatan fungsional sesuai dengan hasil evaluasi jabatan yang dilakukan instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Namun, dalam perkembangan terkini, terdapat perubahan kebijakan nasional yang signifikan dalam tata kelola jabatan pelaksana Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya sebagaimana diamanatkan dalam:

1. Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022, yang menetapkan penyederhanaan dan klasifikasi jabatan pelaksana ke dalam tiga kelompok utama, yaitu Klerek, Operator, dan Teknisi, sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional; serta
2. Keputusan Menteri PANRB Nomor 282 Tahun 2025, yang secara definitif menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana terbaru yang wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, sekaligus mencabut nomenklatur sebelumnya (termasuk yang termuat dalam KepmenPANRB Nomor 11 Tahun 2024).

Dalam konteks tersebut, Lampiran II Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Jabatan Pelaksana masih menggunakan nomenklatur lama yang tidak selaras dengan klasifikasi dan penamaan jabatan pelaksana versi terbaru dari Kementerian PANRB. Hal ini berpotensi



menimbulkan ketidaksesuaian administratif, hambatan dalam integrasi sistem manajemen ASN nasional, serta kendala dalam penetapan kelas jabatan dan tunjangan kinerja yang berbasis pada nomenklatur resmi yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dilakukan penyesuaian berupa perubahan terbatas terhadap Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik

## B. Identifikasi Masalah

1. Nomenklatur jabatan pelaksana dalam Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 tidak selaras dengan nomenklatur yang sesuai dengan klasifikasi Klerek–Operator–Teknisi sebagaimana diamanatkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022.
2. Belum ada dasar hukum penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana yang telah dikonversi ke nomenklatur baru.
3. Risiko ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu penyesuaian yang ditetapkan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025.

## C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Rancangan Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Menyesuaikan nomenklatur jabatan pelaksana dengan kebijakan nasional terbaru;
2. Menetapkan kelas jabatan yang proporsional bagi jabatan pelaksana pasca-konversi;
3. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional manajemen ASN;
4. Memberikan kepastian hukum bagi pegawai dalam penerimaan tunjangan kinerja.

Manfaat yang diharapkan adalah terwujudnya tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan selaras dengan transformasi birokrasi nasional.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya merupakan bentuk penyesuaian administratif, melainkan bagian integral dari transformasi sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis pada prinsip merit, profesionalisme, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam kerangka manajemen ASN modern, jabatan bukan lagi dipandang sebagai posisi formal semata, melainkan sebagai kumpulan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan beban kerja yang harus dianalisis secara objektif melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja (Pasal 8 PP No. 11 Tahun 2017). Hasil analisis tersebut menjadi dasar penetapan kelas jabatan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penggajian, pemberian tunjangan kinerja, pengembangan karier, dan penilaian kinerja.

Perubahan paradigma ini diperkuat oleh PermenPANRB No. 45 Tahun 2022, yang mengamanatkan penyederhanaan dan klasifikasi jabatan pelaksana ke dalam tiga kelompok utama: Klerek, Operator, dan Teknisi. Klasifikasi ini didasarkan pada karakteristik tugas, mekanisme kerja, dan tingkat spesialisasi:

1. Klerek: melaksanakan tugas pelayanan administratif yang bersifat umum dan rutin (misalnya: pengelolaan surat, administrasi keuangan, kepegawaian);
2. Operator: melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum dan repetitif dengan prosedur baku (misalnya: pengemudi, teknisi listrik, pramu kebersihan);



3. Teknisi: melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik, memerlukan keahlian teknis tertentu, dan sering kali terkait dengan operasional sistem atau peralatan khusus (misalnya: teknisi komputer, teknisi laboratorium, operator sistem informasi).

Klasifikasi ini bertujuan untuk:

1. Menyederhanakan struktur jabatan pelaksana yang sebelumnya terlalu fragmentatif;
2. Memastikan kesesuaian antara kompetensi pegawai dan kebutuhan tugas;
3. Memperkuat mobilitas horizontal dan vertikal dalam karier ASN;
4. Mendukung pengelolaan talenta dan sistem merit dalam pengisian jabatan.

Lebih lanjut, KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025 menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana yang baku secara nasional, yang wajib diterapkan oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini mencerminkan prinsip standardisasi dan kesetaraan dalam manajemen ASN, sekaligus memastikan kompatibilitas sistem manajemen kepegawaian antar-instansi. Tanpa penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana sesuai kebijakan nasional, upaya tersebut tidak dapat diimplementasikan secara utuh dan konsisten.

## B. Praktik Empiris

Secara empiris, implementasi nomenklatur jabatan pelaksana lama (sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022) menimbulkan beberapa kendala operasional dan administratif, antara lain:

1. Ketidakesesuaian dengan kebijakan manajemen ASN nasional. Kementerian PANRB hanya mengakui nomenklatur jabatan pelaksana versi terbaru yang masuk ke dalam klasifikasi Klerek–Operator–Teknisi. Akibatnya, jabatan pelaksana yang ada di BPS tidak sesuai dengan kebijakan manajemen ASN nasional dan



berpotensi menghambat proses administrasi dalam manajemen ASN, seperti pengelolaan kinerja, mutasi, pengelolaan data SIASN dan sebagainya.

2. Lampiran II Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 masih menggunakan nomenklatur lama (misalnya: Pengolah Data, Sekretaris, Pengemudi, Pramusabuta Kebersihan) yang tidak lagi sesuai dengan klasifikasi dan nomenklatur jabatan pelaksana terkini. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan administratif dan ketidaksesuaian dalam penetapan kelas jabatan dan tunjangan kinerja.
3. Ketidakesesuaian antara nomenklatur internal BPS dengan kebijakan nasional dapat berdampak pada temuan ketidakpatuhan dalam audit kepegawaian, evaluasi kinerja organisasi, maupun pelaporan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Oleh karena itu, penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan efektivitas manajemen SDM, kepatuhan regulasi, dan kesiapan BPS dalam menghadapi transformasi birokrasi berbasis data dan merit.



### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan instrumen hukum penting dalam tata kelola kepegawaian BPS, khususnya dalam penetapan kelas jabatan dan dasar penghitungan tunjangan kinerja. Namun, sejak ditetapkannya PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025, terdapat pergeseran paradigma dalam pengelolaan jabatan pelaksana yang bersifat struktural dan sistemik, yaitu dari pendekatan nomenklatur berbasis fungsi administratif lama ke pendekatan klasifikasi berbasis karakteristik tugas, mekanisme kerja, dan pola kerja dalam tiga kelompok utama: Klerek, Operator, dan Teknisi.

Evaluasi terhadap Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan bahwa Lampiran II yang mengatur daftar jabatan pelaksana dan kelas jabatannya masih menggunakan nomenklatur lama seperti Pengolah Data, Sekretaris, Pengemudi, Pramuk Kebersihan, dan sebagainya. Nomenklatur tersebut tidak lagi sesuai dengan klasifikasi dan nomenklatur jabatan pelaksana terbaru dan telah secara resmi dicabut melalui KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025.

Tanpa penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana sesuai kebijakan nasional, hasil analisis tersebut tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen ASN nasional, sehingga berpotensi menghambat implementasi peta jabatan dan sistem merit di lingkungan BPS.

#### **B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan**

Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 selaras dan konsisten dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:



1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa jabatan pelaksana masuk ke dalam jabatan nonmanajerial, bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Pasal 21 ayat (5) yang menjelaskan bahwa pegawai ASN berhak mendapatkan tunjangan dan fasilitas jabatan.
2. PermenPANRB Nomor 39 Tahun 2013, mengatur bahwa penetapan kelas jabatan melalui evaluasi jabatan dan harus mendapatkan persetujuan Menteri PANRB.
3. PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022, yang menjadi dasar hukum penyederhanaan dan klasifikasi jabatan pelaksana ke dalam tiga kelompok (Klerik-Operator-Teknisi).
4. KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025, yang secara eksplisit:
  - Menetapkan nomenklatur jabatan pelaksana terbaru;
  - Mencabut nomenklatur lama (termasuk yang digunakan dalam Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022);
  - Memberikan tenggat waktu 1 (satu) tahun sejak 15 Juli 2025 bagi seluruh instansi untuk menyesuaikan.

### C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada

#### 1. Kelemahan

- a. Ketidaksesuaian Nomenklatur: Nomenklatur jabatan pelaksana dalam Lampiran II tidak sesuai dengan nomenklatur terbaru, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan kelas jabatan yang sah menurut KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025.
- b. Ketidakpastian Hukum bagi Pegawai: Pegawai yang telah dikonversi ke nomenklatur baru (misalnya: Pengolah Data → Pengolah Data dan Informasi) tidak memiliki dasar hukum penetapan kelas jabatan, sehingga berdampak pada penundaan atau ketidakjelasan penerimaan tunjangan kinerja.



- c. Hambatan Integrasi Sistem: Data jabatan BPS tidak dapat terintegrasi penuh dengan sistem manajemen ASN nasional seperti SIASN, sehingga berpotensi menghambat berbagai proses manajemen ASN seperti proses mutasi, pelaporan kinerja organisasi dan sebagainya.
- d. Risiko Audit dan Evaluasi: Ketidaksiuaian ini berpotensi menjadi temuan ketidakpatuhan dalam audit kepatuhan terhadap kebijakan manajemen ASN nasional dan evaluasi SAKIP.

## 2. Kelebihan

- a. Fleksibilitas Pengaturan: Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 telah dirancang dengan struktur yang memungkinkan perubahan melalui lampiran, sehingga tidak memerlukan revisi menyeluruh, cukup melalui perubahan terbatas pada Lampiran II.
- b. Dasar Hukum Kuat: Peraturan ini telah mengacu pada PP No. 11/2017 dan PermenPANRB No. 39/2013 pada saat ditetapkan, menunjukkan komitmen BPS terhadap tata kelola kepegawaian yang profesional.
- c. Kesiapan Internal: BPS telah melakukan evaluasi jabatan, sehingga memiliki data teknis yang cukup untuk mengusulkan konversi dan penetapan kelas jabatan yang akurat sesuai klasifikasi nasional.



**BAB IV**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,**  
**DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perubahan bersifat terbatas hanya pada Lampiran II Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022, yaitu mengganti daftar jabatan pelaksana dan kelas jabatannya sesuai konversi ke nomenklatur terbaru.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan mencakup:

1. Penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana;
2. Penetapan kelas jabatan berdasarkan hasil analisis jabatan dan persetujuan MenPANRB; dan
3. Pencabutan nomenklatur lama.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Perubahan atas Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022 bersifat mendesak dan wajib untuk memenuhi kewajiban hukum administratif nasional, menjamin kepastian hukum bagi pegawai dengan jabatan pelaksana, dan mendukung transformasi birokrasi BPS yang lincah dan profesional.

#### B. Saran

Naskah urgensi ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan BPS tentang perubahan kedua atas Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2022.



## **BAB VI**

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

#### **B. Sumber Lain**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah.

